

**PEMBERHENTIAN ANGGOTA PPS KECAMATAN POTO TANO  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT NOMOR 130/PP.04.2-  
Kpt/5207/KPU-Kab/X/2020 PEMBERHENTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KECAMATAN POTO TANO KABUPATEN SUMBAWA BARAT DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI TAHUN 2020**

**ABSTRAK** : bahwa sesuai dengan Surat Pengunduran diri Sdr. Slamet Hariyadi, S.Sos terntanggal 28 September 2020, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat tentang Pemberhentian Anggota Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Poto Tano Kabupaten Sumbawa Barat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat ini adalah:**

UU Nomor 1 Tahun 2015, Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2015 dan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2019.

**Dalam Keputusan KPU Nomor 130/PP.04.2-Kpt/5207/KPU-Kab/X/2020 Tahun 2020 diatur tentang :**

**Memberhentikan dengan hormat Sdr. Slamet Hariyadi, S.Sos sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Senayan Kecamatan Poto Tano, disertai ucapan terima kasih dan penghargaan atas pengabdianya selama melaksanakan tugas.**

**CATATAN** : - Keputusan KPU Kabupaten Sumbawa Barat ini berlaku tanggal ditetapkan 2 Oktober 2020